

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Lembaga bisa dipahami sebagai badan sosial yang mengatur hubungan antar manusia dengan tujuan dan visi misi yang sama untuk menjalankan bisnis sosial. Sedangkan lembaga keuangan islam merupakan sebuah lembaga yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah dan menghindari kemudharatan.<sup>1</sup>

Pada awalnya ,LKS (Lembga Keuangan syariah) berwujud dalam bentuk aturan yang tentunya termuat dalam Al-Qur'an dan As-sunah, karena selain sebagai sumber hukum, al-qur'an dan as-sunah juga sebagai sumber ilham bagi lahirnya sebuah norm, sertain merupakan sumber norm bagi kehidupan manusia dalam segala aspek kehidupan termasuk aspek keuangan. Lembaga keuangan merupakan bagian yang terus berkembang dan melekat dalam kehidupan manusia.<sup>2</sup>

Ajaran islam memberikan memberikan pedoman untuk menegakkan asas prinsip syariah. Prinsip ini menuntut bahwa semua transaksi perbankan harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu, bank syariah juga tidak mengambil keuntungan dari bunga atau riba seperti bank konvensional. Sebagai gantinya bank syariah memberikan layanan yang disebut bagi hasil, dimana keuntungan dibagi antara bank dan nasabah sesuai kesepakatan yang telah ditentukan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Budi Setiawan, "Tantangan Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN," *Jurnal Muqtasid*, 8, no. 1, (2017) : 54-55, <http://muqtasid.iainsalatiga.ac.id>.

<sup>2</sup> Heri Sutanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2013), 110.

<sup>3</sup> Ardiansyah Putra Hrp dan Dwi Saraswati, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya* (Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, 2020), 93.

pengaruh agama islam di dunia bisnis mempengaruhi kegiatan perbankan. Dalam kegiatan perbankan prinsip-prinsip syariah diterapkan sesuai dengan ajaran islam, tentang aktifitas ekonomi.<sup>4</sup>

Perbankan merupakan lembaga yang sangat besar peranannya untuk pengembangan suatu negara yang terwujud dalam fungsinya selaku financial intermediary institution yang mengumpulkan dana berbentuk simpanan masyarakat serta menyalurkannya sebagai pinjaman kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka.<sup>5</sup>

Sejarah perbankan syariah pertama di indonesia yaitu pada tahun 1991 yang dibentuk oleh pemerintah serta MUI dengan batuan beberapa pengusaha muslim dan ICMI, bank tersebut ialah bank muamalat indonesia.<sup>6</sup>

Perbankan islam yang semua aspeknya baik itu struktur, organisasi, aktivitas serta proses pelaksanaannya terkait dengan lembaga dan perusahaan syariah. Lembaga keuangan islam berperan dalam mengumpulkan dana masyarakat melalui simpanan dan investasi serta memiliki tanggung jawab menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk kerjasama usaha. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi menurut hukum islam dimana dalam aktivitasnya tidak melibatkan bunga. Hasil yang didapatkan dan diberikan kepada nasabah bergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak.

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Nora Pusvita Sari, Fadilla, dan Havis Aravik, "Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan di PT. Bank Syariah Mandiri KC Prabumulih." *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 6, no.2, (Februari, 2021) : 212, <https://ejournal.stebisigm.ac.id>.

<sup>6</sup> Ardiansyah Putra Hrp dan Dwi Saraswati, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya* (Surabaya : CV. Jakad Media Publishing, 2020), 93.

Kesepakatan dalam perbankan syariah harus patuh pada syariat dan perinsip akad yang telah diatur dalam syari'at islam.<sup>7</sup>

Transaksi yang mengikuti prinsip syari'ah semakin meraih popularitas dan sejajar dengan transaksi konvensional. Pertumbuhan transaksi syariah dipicu oleh ketidaksesuaian dan ketidakselarasan mekanisme transaksi konvensional dengan ajaran islam. Seiring dengan kenaikan tersebut, semakin banyak lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan mengalami kemajuan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap transaksi berlandaskan ekonomi syariah.<sup>8</sup>

Dahulu dalam sejarahnya, telah ada lembaga yang sangat memperdulikan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat, lembaga tersebut ialah Baitul Maal yang membantu ummat islam yang membutuhkan. Sumberdana yang didapat yaitu dari zakat, infaq, pajak dan sumber dana lainnya serta kebijakan kebijakan yang diputuskan oleh pemimpin ummat saat itu.<sup>9</sup>

Dipicu adanya pencerahan bahwa memang diperlukan suatu pembenahan perekonomian ummat, diyakini perlu adanya perluasan kegiatan, bukan hanya sebagai penyalur dana zakat, infak, dan sedekah namun juga bisa dikembangkan sebagai modal masyarakat dalam melakukan bisnis untuk memperbaiki ekonomi mereka.

---

<sup>7</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2011) : 32-33.

<sup>8</sup> Abdul Aziz, dkk, "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Operasional Baitul Maal Wat Tanwil (Studi di BMT Alfa Dinar Kaanganyar)," dalam "Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Baitul Tamwil," ed. Ramadhani Alfin Habbibie, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 11, no.2 (Desember, 2019) : 290, <https://ejournal.uin-suka.ac.id>.

<sup>9</sup> Azhar Muttaqin, "Model Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil dan Perannya dalam Pembinaan Kesejahteraan Usaha Kecil Menengah (UKM)," *Jurnal Humanity*, 7, no.2, (Juli, 2012) : 36, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/issue/view/240/showToc>.

Dahulu lahirlah sebuah lembaga dengan nama BMT insan kamil yang lahir pada 1991 setelah berdirinya koperasi ridho Gusti, sejak saat itulah ummat lebih mengenal BMT sebagai lembaga keuangan yang menyediakan berbagai layanan keuanagan berbasis syariah untuk kepentingan masyarakat.<sup>10</sup>

BMT tidak hanya mempunyai peranan dalam penyaluran harta amal seperti zakat, infak, wakaf, sedekah namun juga sebagai lembaga keuangan layaknya bank yang memang juga menjalankan bisnis investasi produktif, pada fungsi inilah maka artinya bmt juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang berhak melakukan dan mengelola kegiatan ekonomi seperti industri, perdagangan, pertanian.<sup>11</sup>

BMT dalam tujuannya untuk meningkatkan ekonomi yang berkualitas guna mensejahterakan anggotanya serta masyarakat secara umum. Usaha BMT bersifat mandiri serta ditumbuhkembangkan dengan pengelolaan yang profesional dan berfikir dalam kesejahteraan anggotanya serta lingkungannya.<sup>12</sup>

KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan merupakan lembaga keuangan syariah yang menyediakan berbagai produk simpanan dan pembiayaan untuk membantu kepentingan masarakat, salah satunya Simpanan Pendidikan Fathonah (SIDIK FATHONAH).

Pendidikan diperlukan oleh setiap orang untuk meningkatkan kualitas dirinya. Dalam proses untuk mencapai kualitas pendidikan yang baik tidak bisa dipungkiri

---

<sup>10</sup> Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, dkk, *BMT Praktik dan Kasus*, dalam “Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro Terhadap Baitul Tamwil,” ed. Ramadhani Alfin Habbibie, *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 11, no.2 (Desember, 2019) : 292, <https://ejournal.uin-suka.ac.id>.

<sup>11</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), 452.

<sup>12</sup> Muljadi, “Operasionalisasi Pemasaran Syari’ah Pada Produk Baitul maal Wat Tamwil (BMT) di provinsi Banten,” *Jurnal Perilaku dan Strategi Bisnis*, 2, no.2, (Agustus, 2014) : 38, <https://ejournal.mercubuana-yogya.ac.id>.

bahwa diperlukan biaya yang besar.<sup>13</sup> Para orang tua tentunya harus memikirkan hal tersebut. Salah satu cara untuk mempersiapkan biaya pendidikan anak yaitu dengan cara menabung. Mempersiapkan tabungan pendidikan tentunya akan meringankan beban biaya dan dapat menjamin kebutuhan pendidikan anak dimasa depan.

Simpanan Pendidikan Fathonah hadir untuk hadir untuk perencanaan keuangan khusus untuk biaya pendidikan, dengan bagi hasil 45% menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah. Setoran kapan saja dan penarikan tahun ajaran baru dan semesteran. Setoran awal Rp. 2500 dan setoran selanjutnya minimal Rp.500.

Mudharabah muthlaqah yaitu kerjasama yang melibatkan kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan pengelola tanpa batasan spesifikasi usaha. Pengelola bebas mempergunakan dana dalam hal pengelolaannya namun harus tetap menjamin keamanannya.<sup>14</sup>

Berikut ini jumlah anggota simpanan pendidikan fathonah dari tahun 2020-2022 di KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan :

---

<sup>13</sup> Putu Yulia Apsari Dewi, Luh Indrayani, "Persepsi Orang Tua Siswa Terhadap Biaya Pendidikan," *jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9, no.1, (Juni, 2021) : 70, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/EKU>.

<sup>14</sup> Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta : Gava Media, 2018), 109.

**Tabel 1.1**

**Jumlah Anggota Simpanan Pendidikan Fathonah Tahun 2020-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Anggota</b>
2020	181
2021	192
2022	208

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis penerapan akad mudharabah muthlaqah dalam produk simpanan pendidikan Fathonah yang dilaksanakan di KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan. Oleh karena itu penulis mengambil judul “ Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Dalam Produk Simpanan Pendidikan Fathonah di KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan”.

**B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Dalam Produk Simpanan Pendidikan Fathonah di KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan?
2. Bagaimana Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil dalam Produk Simpanan Pendidikan Fathonah di KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Dalam Produk Simpanan Pendidikan Fathonah di KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan?
2. Untuk Mengetahui Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil dalam Produk Simpanan Pendidikan Fathonah di KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan?

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Bagi Penulis**

Diharapkan menambah wawasan, pengetahuan dari sisi keilmuan dan pengalaman lapangan dan sebagai syarat atau tugas akhir dalam meraih gelar S1 di IAIN MADURA.

#### **2. Bagi Pihak Lembaga**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi KSPPS BMT NU cabang Galis.

#### **3. Bagi Pihak IAIN MADURA**

Sebagai tambahan koleksi dan refrensi bagi mahasiswa lainnya di dalam penelitian selanjutnya.

## E. Definisi Istilah

Adapun Definisi Istilah dalam judul penelitian ini “Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Dalam Produk Simpanan Pendidikan Fathonah di KSPPS BMT NU Cabang Galis Pamekasan” antara lain :

### 1. Penerapan

Penerapan adalah kegiatan mempraktikkan teori untuk tujuan tertentu.<sup>15</sup>

### 2. Akad

Akad yaitu suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak atas suatu hal tertentu yang diucapkan dalam ijab qobul.<sup>16</sup>

### 3. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah Muthlaqah ialah kerjasama yang melibatkan keduabelah pihak yaitu pemilik modal dan pengelola tanpa batasan spesifikasi usaha.<sup>17</sup>

### 4. Simpanan Pendidikan Fathonah

Simpanan Pendidikan Fathonah merupakan simpanan yang berguna untuk pendidikan menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah.<sup>18</sup>

### 5. Mekanisme

Mekanisme adalah suatu rangkaian dalam menyelesaikan sesuatu.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> <https://www.kumpulanpengertian.com>. Pada tanggal 28 juni 2022 pukul 19.00

<sup>16</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Temporer (Teori dan Praktik)* (Malang : UIN-Maliki Press, 2018), 23.

<sup>17</sup> Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Yogyakarta : Gava Media, 2018), 109.

<sup>18</sup> <https://bmtnujatim.com>. pada tanggal 28 juni 2022 pukul 19.13 WIB.

<sup>19</sup> Risna Gumohung, “Mekanisme Administrasi Penerbitan Produk Hukum di Bagian Hukum Sekretariat daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara,” *Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS)*, 1, no.7, (2022) : 1438, <https://journal.formosapublisher.org/index.php/fjas/index>.